

PERDES



PERATURAN DESA

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(P-A P B D E S)

TAHUN ANGGARAN 2024



**DESA KENEP
KECAMATAN LOCERET
KABUPATEN NGANJUK**

f 26/09 2024

*Sekretariat Desa Kenep
Jl. Joyoboyo No. 03
Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA KENEP
TAHUN ANGGARAN 2024
STATUS APBDes : DRAFT PERUBAHAN

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	652.461.812,00	301.369.812,00	46,19	351.092.000,00	53,81
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	537.574.554,96	6.995.000,00	1,30	530.579.554,96	98,70
5.3.	Belanja Modal	722.283.396,83	0,00	0,00	722.283.396,83	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	100,00
	Jumlah	1.966.319.763,79	308.364.812,00	15,68	1.657.954.951,79	84,32
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa		Komposisi Belanja Operasional		15,68 %		
		Komposisi Belanja Non Operasional		84,32 %		
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf : Nama : NIP :	Paraf : Nama : NIP :	Paraf : Nama : NIP :	Paraf : Nama : NIP :			
Simpulan Hasil Evaluasi : ☒ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa : diap. Poiting.				

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP

PERATURAN DESA KENEP
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENEP,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3, Seri A);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Desa Kenep nomor 2 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kenep Tahun 2023 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Kenep Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kenep Tahun 2023 Nomor 3)
33. Peraturan Desa Kenep Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kenep Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENEP
dan
KEPALA DESA KENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.884.336.500,00 (*satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tigat rataus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*), bertambah sejumlah Rp. 181.983.263,79 (*seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp. 2.066.319.763,79 (*Dua Milyar enam puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga ribu koma tujuh puluh sembilan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp.	1.884.336.500,00
	b. Bertambah	Rp.	160.902.854,96
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.045.239.354,96
2.	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp.	1.884.336.500,00
	b. Bertambah	Rp.	181.983.263,79
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	2.066.319.763,79
	Surplus setelah perubahan	Rp.	(21.080.408,83)
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1 Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	21.080.408,83
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	21.080.408,83
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan		0,00
	a. Semula	Rp.	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp.	21.080.408,83

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kenep.

Ditetapkan di Kenep
Pada tanggal 23 September 2024


KEPALA DESA KENEP
JOKO SUSANTO

Diundangkan di Kenep
Pada tanggal 24 September 2024
SEKRETARIS DESA KENEP,


MOHAMAD MESRANTO

LEMBARAN DESA KENEP TAHUN 2024 NOMOR 2

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KENEP

TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	452.950.000,00	452.950.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.430.866.500,00	1.590.693.400,00	159.826.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	520.000,00	1.595.954,96	1.075.954,96	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.884.336.500,00	2.045.239.354,96	160.902.854,96	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	655.461.812,00	652.461.812,00	(3.000.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	524.360.600,00	537.574.554,96	13.213.954,96	
5.3.	Belanja Modal	650.514.088,00	822.283.396,83	171.769.308,83	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.884.336.500,00	2.066.319.763,79	181.983.263,79	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(21.080.408,83)	(21.080.408,83)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	21.080.408,83	21.080.408,83	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	21.080.408,83	21.080.408,83	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	21.080.408,83	21.080.408,83	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KEP. 24 Oktober 2024

KEPALA DESA

KEPALA DESA KENEP

JOKO SUSANTO

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KENEP
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	452.950.000,00	452.950.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	432.950.000,00	432.950.000,00	0,00	
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.430.866.500,00	1.590.693.400,00	159.826.900,00	
	4.2.1.	Dana Desa	848.611.000,00	853.914.000,00	5.303.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	49.329.000,00	56.470.100,00	7.141.100,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	432.926.500,00	480.309.300,00	47.382.800,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	520.000,00	1.595.954,96	1.075.954,96	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	520.000,00	1.595.954,96	1.075.954,96	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.884.336.500,00	2.045.239.354,96	160.902.854,96	
	2.	BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.034.347.900,00	1.058.847.754,96	24.499.854,96	
1.	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siftap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	795.566.812,00	789.342.766,96	(6.224.045,04)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	36.690.792,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.690.792,00	36.690.792,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	250.579.020,00	250.579.020,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	250.579.020,00	250.579.020,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.892.000,00	20.892.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.892.000,00	20.892.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	75.770.000,00	71.345.954,96	(4.424.045,04)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.770.000,00	71.345.954,96	(4.424.045,04)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	14.100.000,00	(3.000.000,00)	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	14.100.000,00	(3.000.000,00)	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	5.795.000,00	6.995.000,00	1.200.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	6.995.000,00	1.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.540.000,00	33.540.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.540.000,00	33.540.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	330.200.000,00	330.200.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	330.200.000,00	330.200.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	166.359.088,00	205.744.988,00	39.385.900,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.772.088,00	40.154.888,00	27.382.800,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.772.088,00	40.154.888,00	27.382.800,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	153.587.000,00	165.590.100,00	12.003.100,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	153.587.000,00	165.590.100,00	12.003.100,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.400.000,00	5.500.000,00	1.100.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.230.000,00	23.880.000,00	650.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.620.000,00	11.120.000,00	2.500.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanian	44.792.000,00	34.380.000,00	(10.412.000,00)	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.192.000,00	25.380.000,00	3.188.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.192.000,00	25.380.000,00	3.188.000,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.100.000,00	0,00	(15.100.000,00)	
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	0,00	(15.100.000,00)	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanian	7.500.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	6
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	
<u>2.</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>647.769.000,00</u>	<u>784.652.408,83</u>	<u>136.883.408,83</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>76.400.000,00</u>	<u>88.400.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (i	<u>56.400.000,00</u>	<u>56.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Ti	<u>0,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>116.214.000,00</u>	<u>118.214.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, k	<u>2.600.000,00</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	<u>92.214.000,00</u>	<u>92.214.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.214.000,00	92.214.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	<u>19.000.000,00</u>	<u>21.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	<u>2.400.000,00</u>	<u>2.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>435.155.000,00</u>	<u>553.038.408,83</u>	<u>117.883.408,83</u>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	<u>76.640.000,00</u>	<u>215.392.408,83</u>	<u>138.752.408,83</u>	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	76.640.000,00	215.392.408,83	138.752.408,83	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	<u>203.515.000,00</u>	<u>182.646.000,00</u>	<u>(20.869.000,00)</u>	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	203.515.000,00	182.646.000,00	(20.869.000,00)	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	107.407.600,00	128.007.600,00	20.600.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	76.000.000,00	96.600.000,00	20.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	61.000.000,00	96.600.000,00	35.600.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	96.600.000,00	35.600.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.457.600,00	24.457.600,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.832.800,00	9.832.800,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.832.800,00	9.832.800,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	6
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	424.800,00	424.800,00	0,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	424.800,00	424.800,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	40.812.000,00	40.812.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggli	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.812.000,00	11.812.000,00	0,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.812.000,00	8.812.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.812.000,00	8.812.000,00	0,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.884.336.500,00	2.066.319.763,79	181.983.263,79	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(21.080.408,83)	(21.080.408,83)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	21.080.408,83	21.080.408,83	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	21.080.408,83	21.080.408,83	
		PEMBIAYAAN NETTO	0,00	21.080.408,83	21.080.408,83	

